

SALINAN

K E P U T U S A N  
KERALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
PROPINI JAWA BARAT  
No:222/I02.Kep/E 81  
Tentang :

Pemberian izin kepada Yayasan Persekolahan PGRI Daerah V Jawa Barat untuk membuka SMA PGRI Bekasi mulai tahun Ajaran 1981 / 1982.

K E P A L A K A N T O R W I L A Y A H D E P A R T E M E N P E N D I D I K A N D A N K E D U D A Y A A N  
PROPINI JAWA BARAT,

Membaca

: Surat permohonan Ketua Yayasan Persekolahan PGRI Daerah V Jawa Barat tanggal 2 Juni 1981 Nomor 0657/YF-PGRI/V/1981.

Menimbang

- : a. Bahwa Pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan Pemerintah.
- b. Bahwa dalam usahanya membantu untuk lebih meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemerataan Pendidikan, Yayasan Persekolahan PGRI Daerah V Jawa Barat telah mengusahakan dibukanya SMA PGRI Bekasi.
- c. Bahwa semua persyaratan untuk pembukaan Sekolah itu oleh Yayasan tersebut di atas telah dipenuhi.
- d. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut di atas maka untuk mengawasi serta memelihara ketertiban terhadap segala usaha/kegiatan yang menyengkut Bidang Pendidikan di Daerah, dipangang perlu menetapkan keputusan tentang pemberian izin kepada Yayasan Persekolahan PGRI Daerah V Jawa Barat untuk membuka SMA PGRI Bekasi mulai tahun Ajaran 1981 / 1982.

Mengingat

- : Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
  - a. Tanggal 11 September 1980 Nomor 0222h/0/1980,
  - b. Tanggal 11 September 1980 Nomor 0241/0/1980.

Memperhatikan

- : a. Rekomendasi dari Kepala Bidang Pendidikan Menengah Umum pada Kantor Wilayah Departemen P dan K Propinsi Jawa Barat, tanggal 22 Oktober 1981 Nomor 340/I03,4/R 81.
- b. Rekomendasi dari Kepala Kantor Departemen P dan K Kabupaten Bekasi tanggal 14 Nopember 1979 Nomor 648/II.02.24/I 79.
- c. Rekomendasi dari Bupati Kepala Daerah Tk.II Bekasi tanggal 22 Oktober 1980 Nomor Ks.410/IX/1980.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan Pertama

: Memberi izin kepada Yayasan Persekolahan PGRI Daerah V Jawa Barat untuk membuka SMA PGRI Bekasi mulai tahun Ajaran 1981/1982.

Kedua

: Pemberian izin tersebut pada diktum Pertama, sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku.

Ketiga

: Menugaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan Menengah Umum pada Kantor Wilayah Departemen P dan K Propinsi Jawa Barat, untuk selanjutnya mengadakan pengawasan, Bimbingan dan Pembinaan seperlunya demi kelancaran penyelegaraan Sekolah tersebut pada diktum pertama.

Keempat

: Hal hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri.

Kelima

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.-

Ditetapkan di : Bandung  
pada tanggal : 5 Nopember 1981.

K E P A L A K A N T O R W I L A Y A H  
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
PROPINI JAWA BARAT  
Cap/ttd.,

M. SAUDSWARMAN,-  
NIP. 130012154.-

Salinan sesuai dengan aslinya

Rjs. Kepala Sub Bagian Tata Usaha  
Kanwil Dep.P&K Prop. Jawa Barat ,

S o e p a t m a , BA.-

--Ros--- NIP. 130036512.-

SALINAN: disampaikan kepada Yth.

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta
2. Sekretaris Jenderal Dep.P&K di Jakarta,
3. Inspektur Jenderal Dep. P&K di Jakarta,
4. Direktur Jenderal Dep.P&K di Jakarta,
5. Direktur PMU Ditjen PIM Dep.P&K di Jakarta,
6. Sekretaris Kanwil Dep.P&K di Jakarta,
7. Kepala Bagian Perencanaan Kanwil Dep.P&K Prop. Jawa Barat,
8. Kepala Bidang PMU Kanwil Dep.P&K Prop.Jabar.,
9. Bupati Kepala Daerah Tk.II Bekasi,
10. Kepala Kandep.P&K Kab. Bekasi,
11. Ketua Yayasan Persekolahan PGRI Daerah V Jawa Barat (2x),
12. Arsip.-